



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ-AMJ Tahun 2013-2017 memiliki makna yang strategis, karena merupakan ringkasan keberhasilan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ditambah dengan sisa masa jabatan yaitu hingga Triwulan I Tahun 2017 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dijelaskan bahwa LKPJ-AMJ merupakan Laporan pencapaian (Progress report) penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan LKPJ-AMJ Tahun 2013-2017. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta,

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat